



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67 TAHUN 1972
TENTANG
MENERIMA DAN MENGESAHKAN AMENDEMENT PASAL-PASAL 23, 27, 61
DAN 109 AYAT 1 PIAGAM PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Menteri Luar Negeri tanggal 25 Oktober 1972 No. 10830/72/D.I/I tentang permintaan Pengesahan atas perubahan pasal-pasal 23, 27, 61 dan 109 ayat 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- Menimbang : bahwa delegasi Indonesia dalam rapat-rapat Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mendukung sepenuhnya resolusi Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tertanggal 17 Desember 1963, 20 Desember 1965 dan 20 Desember 1971 dengan resolusi Sidang Umum No. 1991 A (XVIII), No. 2101 (XX) dan No. 2847 (XXVI) tentang amendemen pasal-pasal 23, 27, 61 dari 109 ayat 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka perlu adanya penerimaan dan pengesahan atas amendemen tersebut;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 183 Tahun 1968;
3. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 22 Agustus 1960 No. 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menerima dan mengesahkan amendemen pasal-pasal 23, 27, 61 dan 109 ayat 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagaimana tercantum dalam resolusi Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 1991 A (XVIII), No. 2101 (XX) dan No. 2847 (XXVI).

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini didalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Desember 1972

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

JENDERAL T.N.I.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 4 Desember 1972

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO SH.

MAYOR JENDERAL TNI.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED.

Kutipan : LEMBARAN NEGARA TAHUN 1972 YANG TELAH DICETAK
ULANG